

PERMASALAHAN TERITORIAL REKLAMASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA

Rury Octaviani, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: ruryoctaviani@univpencasila.ac.id

Dian Purwaningrum Soemitro, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: dianpurwaningrum@univpencasila.ac.id

Muhammad Arvin Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

e-mail: 3020210011@univpencasila.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p02>

ABSTRAK

Presiden Joko Widodo mengumumkan peraturan terkait pengendalian produk sedimentasi di laut: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan ini telah menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak teritorial reklamasi dan dampaknya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil studi menjelaskan bahwa dengan keluarnya PP No. 26 Tahun 2023, maka keuntungan dan kerugian akan terwujud. Selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan regulasi dipatuhi, ekspor diperbolehkan. Sebelum bisnis dapat mulai mengeksport pasir, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan memberikan sanksi.

Kata Kunci: Teritorial, Reklamasi, Peraturan Pemerintah, Indonesia

ABSTRACT

President Joko Widodo proclaimed Government Regulation (PP) Number 26 of 2023, which pertains to the control of sedimentation products at sea. Multiple parties have raised both pros and cons regarding this regulation. The objective of this study was to examine the territorial effects of reclamation and the effects of the 2023 Government Regulation 26. This is a qualitative study employing analytical descriptive techniques. Profits and losses will result from the issuance of PP No. 26 of 2023, according to the findings of the study. Exports are permitted so long as domestic requirements are met and regulations are followed. Before a business can begin exporting sand, it must satisfy certain conditions. The government will impose sanctions if these conditions are not met.

Key Words: Territorial, Reclamation, Government Regulation, Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang mengenai reklamasi di Indonesia melibatkan beragam faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa orang, terutama pengembang real estat dan pemilik bisnis, melihat reklamasi sebagai peluang ekonomi yang besar. Data menunjukkan bahwa proyek reklamasi dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara dan pihak-pihak terlibat. Misalnya, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta (PUN) memiliki nilai investasi sekitar 40 miliar dolar AS dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari proyek reklamasi tersebut. Data menunjukkan bahwa reklamasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, termasuk kerusakan terhadap ekosistem laut, hilangnya habitat alami bagi satwa liar, dan peningkatan risiko bencana alam seperti

banjir dan erosi pantai. Selain itu, reklamasi juga dapat mempengaruhi mata pencaharian tradisional masyarakat pesisir, seperti nelayan, yang bergantung pada sumber daya laut yang terancam oleh perubahan lingkungan akibat reklamasi.

Di samping dampak ekonomi dan lingkungan, perlu juga diperhatikan implikasi geopolitik dari proyek reklamasi. Tumpang tindih klaim yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dan Singapura terkait reklamasi telah memunculkan sengketa perbatasan laut antara kedua negara. Data menunjukkan bahwa ketegangan terkait klaim wilayah dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral dan stabilitas regional¹.

Tumpang tindih klaim yang diajukan oleh kedua pemerintah mengakibatkan sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan, serta keutuhan Indonesia sebagai negara republik kepulauan, Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketentuan laut teritorial luas ini disebutkan dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada 13 Desember 1957².

Menurut beberapa orang, peningkatan wilayah Singapura akan menggeser garis pantainya ke selatan, yang memungkinkannya menggeser klaim zona maritim ke selatan ke Indonesia. Jika ini terjadi, dikhawatirkan Indonesia akan menderita karena permukaan air laut turun. Indonesia dan Singapura menetapkan batas laut pada tahun 1973, 2009, serta tahun 2014³.

Selain itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan peraturan kontroversial untuk pengendalian produk sedimentasi di laut: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Pasir dari laut kini dapat dikirim ke negara lain berkat aturan ini. Ekspor pasir ini telah dilarang selama dua puluh tahun terakhir, namun larangan tersebut telah dicabut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari peraturan ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menjelaskan bahwa Perpres tersebut dapat menyebabkan penghancuran banyak pulau kecil di Indonesia. Hal ini disebabkan abrasi dan kerusakan ekosistem pantai dapat disebabkan oleh pengerukan sedimen pasir⁴.

Kebijakan yang diatur dalam PP No. 26 Tahun 2023, yang memungkinkan ekspor tambang pasir laut dengan mencabut Keppres No. 33 Tahun 2002, menuai respons yang kontroversial. Meskipun banyak pengusaha yang menyambut baik aturan baru ini karena mereka sebelumnya terbatas dalam melakukan ekspor, sebagian masyarakat menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul. Di antara keprihatinan tersebut adalah potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, akibat

¹ Travis G. Gerwing and others, 'Restoration, Reclamation, and Rehabilitation: On the Need for, and Positing a Definition of, Ecological Reclamation', *Restoration Ecology*, 30.7 (2022) <<https://doi.org/10.1111/rec.13461>>.

² Hardi Alunaza, Arni Nur Sukma Pertiwi, and Adityo Darmawan Sudagung, 'THE IMPACT OF SINGAPORE COASTAL RECLAMATION AGAINST MARITIME BOUNDARIES AND TERRITORIAL SOVEREIGNTY OF INDONESIA-SINGAPORE', *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.792>>.

³ I Made Andi Arsana, 'Ekspor Pasir, Reklamasi Dan Ancaman Batas Maritim', *Kompas*, 2023 <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/05/ekspor-pasir-reklamasi-dan-ancaman-batas-maritim>>.

⁴ BBC Indonesia, 'Mengapa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ditolak Pegiat Lingkungan Dan Negara Mana Yang Diuntungkan?', 2023 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>>.

penambangan pasir laut. Selain itu, isu kedaulatan dan keamanan juga mencuat, dengan pertimbangan bahwa ekspor tambang pasir laut dapat memperluas batas Zona Ekonomi Eksklusif negara lain dan memperkecil ZEE Indonesia. Meskipun kebijakan tersebut diduga dimaksudkan untuk mengurangi sedimentasi laut, banyak kalangan mempertanyakan kesesuaian langkah tersebut dengan kebutuhan ekologi dan perlindungan lingkungan. Kontroversi dari fenomena sedimentasi antara Indonesia dan Singapura melibatkan berbagai aspek yang kompleks. Salah satunya adalah penetapan batas maritim yang belum sepenuhnya tuntas meskipun sudah ada penetapan secara umum. Di ujung barat dan timur segmen batas, perlu ditetapkan titik temu tiga yang melibatkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia, menunjukkan bahwa batas maritim Indonesia dan Singapura masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dengan keputusan sebelumnya terkait ekspor pasir yang telah dilarang sejak 2003. Diskusi yang komprehensif diperlukan untuk memahami implikasi hukum, lingkungan, dan kedaulatan yang terkait dengan fenomena sedimentasi ini. Dalam merespons fenomena ini, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dan implikasi dari setiap keputusan yang diambil⁵.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis permasalahan teritorial reklamasi?
2. Bagaimana dampak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan teritorial reklamasi dan dampaknya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Kajian ini menganalisis perbandingan penerapan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan data sekunder, khususnya informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, laporan, website, dan sumber kepustakaan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Permasalahan Teritorial Reklamasi

Dalam konteks fenomena reklamasi dan ekspor tambang pasir laut yang diatur oleh PP No. 26 Tahun 2023, terdapat permasalahan teritorial yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Kebijakan ini menuai respons yang kontroversial, di mana kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan menjadi salah satu fokus utama. Potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Riau, akibat penambangan pasir laut menjadi salah satu isu krusial yang dipertanyakan. Selain itu, terdapat isu kedaulatan dan keamanan yang muncul, mengingat adanya pertimbangan bahwa ekspor tambang pasir laut dapat memperluas batas Zona Ekonomi Eksklusif negara lain dan memperkecil ZEE Indonesia. Ketidaksesuaian dengan keputusan sebelumnya terkait larangan ekspor

⁵ Juli Panglima Saragih, 'Kontroversi Ekspor Tambang Pasir Laut', *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2023 <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu_Sepakan---I-PUSLIT-Juni-2023-182.pdf>.

pasir laut sejak 2003 turut menambah kompleksitas masalah ini. Dalam menghadapi fenomena ini, diskusi yang komprehensif diperlukan untuk memahami implikasi hukum, lingkungan, dan kedaulatan yang terkait dengan fenomena reklamasi dan

Jika ditinjau dari segi lingkungan dan sosial ekonomi, reklamasi dapat didefinisikan sebagai "setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan sumber daya lahan melalui penimbunan dan drainase lahan". Definisi ini menyoroti aspek praktis dari reklamasi, di mana tujuannya adalah untuk memanfaatkan lahan yang ada dengan cara yang lebih efisien dan produktif. Di sisi lain, dari perspektif akademis, reklamasi didefinisikan sebagai "proses pengubahan lahan yang saat ini kurang dimanfaatkan karena belum dikembangkan atau tergenang air dengan mengeringkan lahan tersebut". Definisi ini menekankan pada aspek teknis dan konseptual dari reklamasi, yaitu bagaimana lahan yang tergenang atau belum dimanfaatkan dapat diubah menjadi lahan yang bermanfaat secara ekonomi atau sosial. Kedua definisi ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang konsep dan tujuan dari praktik reklamasi.⁶

Reklamasi lahan dapat memiliki efek negatif pada ekosistem laut karena aktivitas ini biasanya terjadi di sepanjang pantai, yang merupakan habitat penting bagi beragam spesies laut. Aktivitas reklamasi terutama berdampak negatif pada habitat laut pesisir dan dekat pantai, yang sering kali menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis organisme laut. Selain itu, penggunaan pasir laut sebagai bahan bangunan dalam proyek reklamasi skala besar juga menimbulkan dampak ekstraksi pasir yang signifikan terhadap ekosistem laut secara keseluruhan. Dengan demikian, reklamasi lahan tidak hanya mengakibatkan kehilangan habitat laut yang tidak dapat dipulihkan dengan mudah, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara luas. Diperlukan pertimbangan yang cermat terhadap dampak lingkungan saat merencanakan dan melaksanakan proyek reklamasi, untuk meminimalkan kerusakan pada ekosistem laut yang sensitif⁷.

Reklamasi lahan telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 yang memungkinkan ekspor tambang pasir laut. Salah satu justifikasi yang dikemukakan untuk kebijakan ini adalah permintaan yang tinggi untuk inisiatif reklamasi di dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia menyatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak permintaan untuk proyek reklamasi dan bahwa penatausahaan hasil sedimentasi di lingkungan laut diatur dalam peraturan ini. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa kontroversi, terutama karena potensi dampak lingkungan yang serius yang terkait dengan pengambilan pasir laut untuk proyek reklamasi.

Penggunaan pasir laut sebagai bahan utama dalam proyek reklamasi skala besar telah menimbulkan keprihatinan besar dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan dan masyarakat lokal. Pengambilan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dengan mudah terhadap ekosistem laut, termasuk hilangnya habitat dan kerusakan pada keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, pentingnya regulasi yang ketat dalam mengelola praktik reklamasi menjadi

⁶ Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air* (Semarang: Unika Soegijapranata, 1996).

⁷ Tanxin Feng and Nan Xu, 'Satellite-Based Monitoring of Annual Coastal Reclamation in Shenzhen and Hong Kong since the 21st Century: A Comparative Study', *Journal of Marine Science and Engineering*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.3390/jmse9010048>>.

semakin mendesak. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia juga menyoroti pentingnya pengelolaan tenaga kerja dalam proyek reklamasi. Dengan sejumlah besar tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek reklamasi di seluruh negeri, kontrol dan regulasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ini dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tanpa pengawasan yang cermat, pulau-pulau yang dihasilkan dari reklamasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan lingkungan, seperti reklamasi tanah yang tidak terkontrol atau pengambilan dasar laut yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, sementara reklamasi lahan dapat memberikan manfaat ekonomi dan infrastruktur yang signifikan bagi negara, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampak lingkungan dan sosialnya. Peraturan yang ketat dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa praktik reklamasi dilakukan secara bertanggung jawab, meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang⁸.

3.2 Dampak Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023

Dengan dikeluarkannya PP No. 26 Tahun 2023 menuai pro dan kontra. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang kontra yakni dengan menjelaskan bahwa Perpres tersebut dapat menyebabkan penghancuran banyak pulau kecil di Indonesia. Hal ini disebabkan abrasi dan kerusakan ekosistem pantai dapat disebabkan oleh pengerukan sedimen pasir⁹.

Pusat Riset Politik (PR Politik) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia mengklaim bahwa Indonesia adalah penyedia pasir laut terbesar di dunia untuk kebutuhan reklamasi negara tetangga. Selain itu, kebijakan ekspor terbuka tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi. Beberapa LSM di Indonesia juga telah mengadvokasi moratorium permanen reklamasi pasir laut dan pantai dan menyerukan pencabutan PP tersebut. Akibatnya, ada penolakan yang agak dibenarkan oleh prospek penambangan pasir yang dilegalkan di Indonesia. Sebenarnya, itu akan membuat dilema perubahan iklim di tempat-tempat lokal dan kelangsungan ekosistem laut dalam jangka panjang jauh lebih buruk¹⁰.

Karena status negara kepulauan Indonesia, pembukaan fasilitas ekspor negara ini sangat bergantung pada penduduk pulau. Kelompok yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal pengelolaan produk sedimentasi. Ada desas-desus bahwa undang-undang baru akan diterapkan yang mengancam kelangsungan jangka panjang ekosistem dan habitat di perairan Indonesia. BRIN bahkan mempertimbangkan prospek untuk mempercepat kehancuran pulau tak berpenghuni dan pantai berpasir yang tak terhitung jumlahnya di Indonesia. Degradasi lingkungan memiliki konsekuensi yang luas. Masyarakat pada hakekatnya dipengaruhi oleh praktik sistem sesuai topik, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan¹¹.

Bismar Arianto berpendapat, klaim pemerintah bahwa pertimbangan lingkungan seperti pengelolaan dan pembersihan sedimentasi pasir yang diatur dalam

⁸ Sakti Wahyu Trenggono, 'Soal Ekspor Pasir Laut, Sri Mulyani CS Buka Fakta Miris', 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230531190653-4-442317/soal-ekspor-pasir-laut-sri-mulyani-cs-buka-fakta-miris>>.

⁹ BBC Indonesia.

¹⁰ BRIN, 'Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat', 2023 <<https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/>>.

¹¹ BRIN.

PP adalah landasan kebijakan yang buruk. Dia menjelaskan bagaimana pihak-pihak pro-tambang mengklaim bahwa penambangan pasir laut terjadi di palung-palung berisi pasir sepanjang tahun 1970-an hingga 2000-an. Namun kenyataannya, hal itu mendatangkan malapetaka di garis pantai. Ketergantungan PP pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang hanya dikritik oleh beberapa pakar, menurut dia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa Perda 32 Tahun 2009 tidak mengacu pada UU 1 Tahun 2014 yang mengubah UU 27 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Perda 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. PP ini juga dianggap hanya mengatur tentang sanksi bukan pidana yang bersifat administratif¹².

Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR, menilai ada bahaya yang lebih besar terkait rencana negara mengeksport pasir laut. Izin tersebut dikeluarkan karena melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di lingkungan laut, sehingga dia meminta peninjauan kembali kepada pemerintah. Efek terhadap degradasi lingkungan, katanya, adalah salah satu bidang yang perlu diselidiki. Selain itu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 melarang ekspor pasir laut. Dia mengklarifikasi bahwa ekspor itu legal selama permintaan domestik dipenuhi, tetapi dia mempertanyakan sistem kontrol yang ambigu¹³.

Pesan yang disampaikan Maret Priyanta berbeda. Menurut pakar Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Hukum Agraria ini, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 akan berdampak baik bagi pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Pesisir dan lautan akan dilindungi dengan andal berkat PP 26/2023. Selain itu, pencegahan penambangan pasir laut secara tidak sah diharapkan dapat difasilitasi dengan pemberian kepastian hukum. Tujuan dari PP ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha agar kedepannya setiap kegiatan yang memanfaatkan sedimentasi di laut dapat menjamin keamanan ekosistem pesisir dan laut¹⁴.

Menurut Maret Priyanta, terbitnya PP 26/2023 bermanfaat karena memberikan kejelasan hukum sepanjang tahapan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemantauan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Selain itu, ia memaparkan bagaimana, jika dilihat dari perumusannya, pengaturan pengelolaan sedimentasi di laut mengarah pada peningkatan kesehatan ekosistem laut dan optimalisasi penanggulangan dan sedimentasi¹⁵.

Menurut Dietrich G. Bengen, pengaturan tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, baik untuk menjaga kelestarian ekosistem sebagaimana tertuang dalam PP, maupun memanfaatkan hasil sedimentasi, khususnya pasir laut, untuk kepentingan semata-mata. kepentingan ekonomi. Mengelola hasil sedimentasi agar

¹² Bismar Arianto, 'Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat', *BRIN*, 2023 <<https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/>>.

¹³ Martin Manurung, 'Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif', *DPR RI*, 2023 <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44816/t/Martin+Manurung%3A+Kebijakan+Eks+por+Pasir+Laut+Lebih+Banyak+Risiko+Negatif>>.

¹⁴ Maret Priyanta, 'DAMPAK POSITIF PP NO. 26/2023: - Tekan Praktik Penambangan Pasir Laut Ilegal', 2023 <<https://www.neraca.co.id/article/180809/dampak-positif-pp-no-262023-tekan-praktik-penambangan-pasir-laut-ilegal>>.

¹⁵ Priyanta.

tidak mengganggu beragam operasi di laut diperlukan untuk melindungi ekologi laut, dan masyarakat perlu disadarkan akan hal ini. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa sedimentasi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kelangsungan lingkungan atau menghambat berbagai aktivitas maritim. Misalnya, sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan saluran, yang dapat mengurangi efisiensi pelayaran dan penangkapan ikan. Namun, produk sampingan yang berbahaya dari sedimentasi dapat mengganggu lingkungan terumbu karang yang rapuh. Pengaruh sedimentasi harus dikendalikan. Oleh karena itu, kami yakin ini adalah tim manajemen dengan ruang untuk perbaikan dalam hal alokasi sumber daya. Pengelolaan sedimen laut sangat bergantung pada penerapan teknologi dan sistem pemantauan. Hal ini untuk memastikan bahwa ekologi laut tidak dirugikan oleh proses pengumpulan data sedimentasi ¹⁶.

Dengan kedok membatasi sedimentasi laut, Presiden Jokowi mengizinkan pengerukan pasir laut dan ekspor produk ini oleh perusahaan swasta. Pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang memperjelas hal tersebut. Ekspor diizinkan, bagaimanapun, selama permintaan domestik dipenuhi dan peraturan dipatuhi. Namun, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh bisnis sebelum mereka mulai mengekspor pasir. Pemerintah akan memberikan sanksi jika syarat tersebut tidak dipenuhi. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin pemanfaatan pasir laut, penghentian kegiatan usaha, dan sanksi merupakan contoh sanksi administratif yang dapat dikenakan ¹⁷.

Jika pelaku korporasi melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang diperlukan, sejumlah sanksi administratif akan diberlakukan. Kemudian, pembuangan endapan dari lautan atau menggunakan lumpur yang dikandungnya telah dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 10. Pelaku usaha yang tidak mencatat volume aktual hasil sedimentasi yang terangkut dan tujuan akhirnya juga akan dikenakan sanksi. Selain itu, perusahaan yang tidak memperbaharui e-logbook produk sedimentasi yang diangkut di laut dengan volume sebenarnya yang diangkut dan ditempatkan setiap minggu adalah pelanggaran hukum ¹⁸.

4. KESIMPULAN

Dengan keluarnya PP No. 26 Tahun 2023, maka keuntungan dan kerugian akan terwujud. Menurut para pihak yang kontra, khususnya dengan menjelaskan bahwa Perpres tersebut dapat mengakibatkan kehancuran banyak pulau kecil di Indonesia, Perpres tersebut dapat bertanggung jawab atas kehancuran banyak pulau tersebut. Dia menyatakan bahwa salah satu bidang yang memerlukan penyelidikan adalah dampak terhadap degradasi lingkungan. Selain itu ekspor pasir laut dilarang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003. Beberapa pihak mengklarifikasi bahwa ekspor halal sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi, namun ambiguitas sistem kontrolnya tetap harus dipertanyakan.

¹⁶ Dietriech G. Bengen, 'DAMPAK POSITIF PP NO. 26/2023: - Tekan Praktik Penambangan Pasir Laut Ilegal', 2023 <<https://www.neraca.co.id/article/180809/dampak-positif-pp-no-262023-tekan-praktik-penambangan-pasir-laut-ilegal>>.

¹⁷ Bengen.

¹⁸ Bengen.

Pendukung lain berpendapat bahwa penerapan PP 26 Tahun 2023 akan berdampak positif pada pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Penerbitan PP 26/2023 bermanfaat karena memperjelas undang-undang di seluruh tahapan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemantauan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan regulasi dipatuhi, ekspor diperbolehkan. Sebelum bisnis dapat mulai mengeksport pasir, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan memberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, Hardi, Arni Nur Sukma Pertiwi, and Adityo Darmawan Sudagung, 'THE IMPACT OF SINGAPORE COASTAL RECLAMATION AGAINST MARITIME BOUNDARIES AND TERRITORIAL SOVEREIGNTY OF INDONESIA-SINGAPORE', *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.792>>
- Arianto, Bismar, 'Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat', *BRIN*, 2023 <<https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/>>
- Arsana, I Made Andi, 'Ekspor Pasir, Reklamasi Dan Ancaman Batas Maritim', *Kompas*, 2023 <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/05/ekspor-pasir-reklamasi-dan-ancaman-batas-maritim>>
- BBC Indonesia, 'Mengapa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ditolak Pegiat Lingkungan Dan Negara Mana Yang Diuntungkan?', 2023 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>>
- Bengen, Dietrich G., 'DAMPAK POSITIF PP NO. 26/2023: - Tekan Praktik Penambangan Pasir Laut Ilegal', 2023 <<https://www.neraca.co.id/article/180809/dampak-positif-pp-no-262023-tekan-praktik-penambangan-pasir-laut-ilegal>>
- BRIN, 'Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat', 2023 <<https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/>>
- Feng, Tanxin, and Nan Xu, 'Satellite-Based Monitoring of Annual Coastal Reclamation in Shenzhen and Hong Kong since the 21st Century: A Comparative Study', *Journal of Marine Science and Engineering*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.3390/jmse9010048>>
- Gerwing, Travis G., Virgil C. Hawkes, George D. Gann, and Stephen D. Murphy, 'Restoration, Reclamation, and Rehabilitation: On the Need for, and Positing a Definition of, Ecological Reclamation', *Restoration Ecology*, 30.7 (2022) <<https://doi.org/10.1111/rec.13461>>
- Manurung, Martin, 'Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif', *DPR RI*, 2023 <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44816/t/Martin+Manurung%3A+Kebijakan+Ekspor+Pasir+Laut+Lebih+Banyak+Risiko+Negatif>>
- Priyanta, Maret, 'DAMPAK POSITIF PP NO. 26/2023: - Tekan Praktik Penambangan Pasir Laut Ilegal', 2023 <<https://www.neraca.co.id/article/180809/dampak-positif-pp-no-262023-tekan-praktik-penambangan-pasir-laut-ilegal>>
- Saragih, Juli Panglima, 'Kontroversi Ekspor Tambang Pasir Laut', *Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2023 <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---I-PUSLIT>

Juni-2023-182.pdf>

Suharto, Wisnu, *Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air* (Semarang: Unika Soegijapranata, 1996)

Trenggono, Sakti Wahyu, 'Soal Ekspor Pasir Laut, Sri Mulyani CS Buka Fakta Miris', 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230531190653-4-442317/soal-ekspor-pasir-laut-sri-mulyani-cs-buka-fakta-miris>>

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut

Peraturan Daerah 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.